

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 349 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 295
TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295 Tahun 2014 telah ditetapkan Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, tersebut pada Diktum KEEMPAT, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Dalam rangka efektifitas pembiayaan, penggunaan dan tata cara belanja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih rinci oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sesialisasi Produk Hukum



NANI . SUSILOWATI . SH
NIP: 19641203.198903 2 006

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 22 September 2014



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
/	/	/